



# WALIKOTA SALATIGA

---

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 58 Tahun 2005

### TENTANG

#### PENGESAHAN PERATURAN LURAH TEGALREJO KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2005

#### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Lurah Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Nomor 910 / 09 / Tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2005 telah memenuhi syarat penyusunannya sehingga perlu disahkan Walikota ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan ;
  2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH TEGALREJO KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2005.

**Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Lurah Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Nomor 910 / 09 / Tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Pendapatan                          | Rp. 309.350.000,- |
| b. Belanja Administrasi Umum dan Modal | Rp. 309.350.000,- |

**Pasal 2**

Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Salatiga;

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 7 Juli 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO 6/24/05

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 7 Juli 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO 6